



Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dalam pembentukan Fatwa DSN Sukuk

Moh. Ah. Subhan ZA

Universitas Islam Lamongan

E-mail: ma.subhan.za@unisla.ac.id

Muhammad Lathoif Ghazali

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

E-mail: lathoif@uinsa.ac.id

Abu Yasid

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

E-mail: yazidabu@hotmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keberadaan sukuk yang telah diperbarui fatwanya melalui fatwa DSN-MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 dalam pandangan maqashid al-syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode review dokumen serta trend analysis pada keberadaan instrument sukuk di Negara Indonesia serta manfaat-manfaat yang ada pada sukuk. Pendekatan kualitatif normative dilakukan dalam pendekatan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sukuk memberikan manfaat yang besar terutama dalam masalah percepatan ekonomi Negara. Dan jika dikaji dalam maqashid syariah sukuk juga memberikan manfaat besar sejalan dengan lima masalah kulliyat al-Khamsah yaitu perlindungan agama (Hifdz al-Din), Perlindungan Jiwa (hifdz al-Nafs), Perlindungan akal (Hifdz al-Aql), Perlindungan keturunan (Hifdz al-Nasl), dan juga perlindungan harta (Hifdz al-Mal). Oleh karenanya sukuk tidak hanya perlu diadakan tetapi perlu dikembangkan sehingga kemaslahatan atas keberadaannya semakin dirasakan oleh Negara penerbit.

Kata Kunci : Maqashid Syariah, Sukuk, Obligasi Syariah

Pendahuluan

Konsep fundamental yang telah diakui dan menjadi dasar dalam berislam adalah *Maqasid Syariah*. Dimana dalam konsep ini menegaskan bahwa kehadiran Islam untuk mewujudkan kemaslahat umat manusia. Ruh konsep ini adalah *dar'ul mafashid wa jalbul mashalih* yaitu menarik manfaat dan menolak mudharat menjadi konsep untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan. Sejak zaman dahulu sampai sekarang teori maqashid syariah memang selalu menarik untuk dikaji dalam rangka mengawal dan berkontribusi terhadap perkembangan zaman. Hal ini sebagaimana jargon yang sering

diucapkan bahwa Islam adalah agama yang *shalihun likulli zamanin makanin* (Relevan, sholih dan memberikan manfaat bagi siapapun, kapanpun dan dimanapun).

Permasalahn yang menarik untuk dikaji melalui maqashid syariah diantaranya adalah sukuk. Sukuk ini menjadi instrument yang banyak diterbitkan dalam keuangan syariah sejak diterbitkannya fatwa DSN Nomer: 32/DSN-MUI/IX/2002. Di beberapa Negara sukuk menjadi instrument pembiayaan anggaran Negara. Bahkan Negara seperti Uni Emirat Arab, Pakistan, Brunei Darussalam, Qatar dan Bahrain telah menjadi Negara regular issuer dari sukuk. Penerbitan sovereign sukuk biasanya diperuntukkan pembiayaan Negara secara umum atau pembiayaan proyek, misalnya pembangunan unit tenaga listrik, pelabuhan, bendungan, jalan tol dan lain-lain. Disamping itu sukuk juga digunakan untuk pembiayaan cash mismatch, yaitu dengan menggunakan sukuk untuk jangka pendek yang juga dapat digunakan sebagai instrument pasar uang.

Dalam keuangan Islam, dewasa ini sukuk menjadi instrument yang paling kuat. Di dalam perdagangan internasional sukuk ikut terlibat dan bisa menggerakkan arus kas keuangan dari pasar domestic ke mancanegara. Seiring dengan perkembangan, pertumbuhan, kerja keras serta agenda pembangunan yang seimbang, Negara-negara berpotensi untuk memperluas peranan keuangan Islam dalam berkontribusi terhadap stabilitas keuangan dan pertumbuhan global.¹ Jika dibandingkan dengan instrument keuangan Islam lainnya pertumbuhan sukuk sendiri terbilang cukup tajam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode review dokumen serta trend analysis pada keberadaan instrument sukuk di Negara Indonesia serta manfaat-manfaat yang ada pada sukuk. Sedangkan pendekatan peneletian yang digunakan sebagaimana pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum yaitu mealalui pendekatan kualitatif normatif.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literature seperti jurnal, buku, dan pendapat para ahli yang ada relevansinya dengan topic yang dikaji dan kemudian dianalisis dengan seksama. Disamping itu, dalam penelitian ini juga menggunakan teknis analisis deskriptif, yaitu dengan cara data yang telah terkumpul dipaparkan dan disusun secara sistematis.

¹ Yadi Fahmi Arifudin and Agus Salihin, "Analisis Sukuk Dalam Pandangan Maqashid Shariah," *Jurnal Al-Ilm* 4, no. 1 (2022)a: 47–55.

Sumber didapat dari informasi dan dokumen temuan-temuan di beberapa jurnal dan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dokumen tersebut telah melalui beberapa tahapan analisis dari berbagai keabsahan data atau sumber yang telah banyak dikaji oleh para peneliti, serta dianalisis dengan fakta bersifat obyektif dalam penerbitan sukuk di Indonesia.

Hasil & Pembahasan

Sukuk

Dalam sejarah Islam sukuk bukanlah istilah yang baru. Istilah tersebut dikenal sejak abad pertengahan yang digunakan dalam konteks perdagangan internasional. Pada saat itu sukuk digunakan pedagang sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lain.²

Sukuk berasal dari bahasa arab “*sak*” (singular) dan “*Sukuk*” (plural) bermakna hampir sama dengan sertifikat atau nota. Atau dalam pemahaman praktisnya, *Sukuk* adalah bukti kepemilikan (*claim*).³ Didalam fatwa DSN-MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020, memberikan arti Sukuk adalah surat berharga Syariah (Efek Syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama, dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (*musya'*) atas aset yang mendasarinya (Aset suku/ *Ushul al-Sukuk*) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya.⁴

Sedangkan defini yang diberikan oleh bapepam *Sukuk* adalah Efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan (*claim*) bernilai sama dan dapat mewakili bagian tidak tertentu (*syuyu'/undivided share*) atas Aset wujud tertentu, nilai manfaat, jasa, aset proyek ataupun kegiatan investasi yang telah ditentukan.

Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Sukuk* merupakan surat berharga yang bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan (*claim*) atas aset, baik itu aset berwujud, aset tidak berwujud ataupun kontrak proyek dari suatu aktifitas yang menjadikan emiten harus memberikan bagi hasil kepada orang yang memegang *Sukuk* dan membayar *Sukuk* kembali sesuai dengan tanggal jatuh tempo berdasarkan kesepakatan. Tentunya semua kegiatan-kegiatan yang dijalankannya harus sesuai dengan prinsip syariah.

² Zamir; Abbas Mirakhor Iqbal, *Economic Development and Islamic Finance* (Washington DC: The World Bank, 2013).

³ Muhammad Kamal Zubair, “Obligasi Dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam (Suatu Kajian Perbandingan),” *Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 46, no. 1 (2012): 271–296, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/40>.

⁴ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk,” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 19 (2020): 1–8.

Untuk lebih me m u d a h k a n dan memperjelas persamaan dan perbedaan sukuk dan obligasi konvensional dapat digambarkan dalam bentuk table dibawah ini:⁵

Variabel Pembeda	Obligasi Konvensional	Obligasi Syariah (<i>Sukuk</i>)	
		<i>Mudharabah</i>	<i>Ijarah</i>
Jenis Transaksi	Instrument Pengakuan Utang	Uncertainty Contract	Certainty Contract
Akad (Transaksi)	Tidak ada	Mudharabah (Bagi Hasil)	Ijarah (Sewa/ Lease)
Penerbit	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, Korporasi
Harga Penawaran	100%	100%	100%
pihak yang terkait	Investor, Obligor/Issuer.	Investor, Obligor, SPV, <i>trustee</i>	Investor, Obligor, SPV, <i>trustee</i>
Pembayaran Pokok	Bullet atau Amortisasi	Bullet atau Amortisasi	Bullet atau Amortisasi
Penghasilan	Bunga/Riba	Pendapatan/ Bagi Hasil	Imbalan/Fee
Jangka Waktu	Menengah- Panjang	Pendek- Menengah	Pendek- Menengah
<i>Underlying Asset</i>	Tidak perlu	Perlu	Perlu
Pengembalian	Float/Tetap	Indikatif berdasarkan pendapatan/	Ditentukan sebelumnya
Jenis Investor	Konvensional	Syariah/ Konvensional	Syariah/ Konvensional

⁵ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Hukum	Mudharat	Maslahat dunia akhirat	Maslahat dunia akhirat
Akibat	Haram	Halal	Halal
Penggunaan	Bebas	Harus sesuai syariah	Harus sesuai syariah
Hasil Penerbitan			
Harga	Harga Pasar	Harga Pasar	Harga Pasar

Sumber: Pasar Modal Syariah karya Khairul Umam

Maqashid Syariah

Maqashid diambil dari kata bahasa arab yang mempunyai arti prinsip atau niat atau tujuan. Kemudian digabungkan dengan kata syariah yang berarti tujuan hukum islam.⁶ Maqashid Syariah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis kemudian disimpulkan oleh ulama' bahwa maqashid syariah adalah Semua hal yang urgensinya berkaitan dengan pemenuhan masalah (*jalb al masalih*) dan untuk menyelamatkan dari kerusakan (*dar'u al mafasid*).⁷ Masalah dibagi menjadi tiga yaitu: Dharruriyah, hajjiyah, dan tahsiniyyah. *Maslahah dharuriyyah* menjadi masalah tertinggi karena berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia yang mana manusia tanpanya tidak bisa hidup. *Maslah hajjiyyah* merupakan masalah yang bertujuan untuk memudahkan manusia. Artinya menghindarkan manusia dari kesusahan dan kesulitan. *Maslahah tahsiniyyah* merupakan penyempurna atau pelengkap dari *masalah Dharuriyah dan hajjiyah*, yaitu meliputi akhlaq mulia dan adat kebiasaan.⁸

Secara terperinci maqashid syariah memiliki lima hajat manusia (*Kulliyat al-Khamsah*) yaitu: (a) Perlindungan terhadap Agama (*Hifdz al-Din*); (b) Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdz al-nafs*); (c) Perlindungan terhadap Akal (*Hifdz al-Aql*); (d) Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifdz al-Nasl*); (e) Perlindungan terhadap Harta (*Hifdz al-Mal*).⁹

⁶ Siti Nur Mahmudah, Lathoif Ghazali, and Iskandar Ritonga, "Implementation of Sharia Maqashid on Sukuk Based on Fatwa Dsn-Mui/Ix/2020," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (2022): 139–149.

⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah* (Kairo: Mustafa, n.d.).

⁸ Ibid.

⁹ Alvien Septian Haerisma, "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Obligasi Syariah (Sukuk)," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 136.

Pembahasan

Landasan payung hukum dalam penerbitan sukuk di Indonesia adalah undang-undang No. 19 tahun 2008 berkaitan dengan Surat Berharga Syariah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau bisa dinamakan Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2008 tentang surat berharga Syariah Negara)

Dalam perkembangan sesungguhnya keberadaan sukuk melalui proses panjang, yaitu ketika dewan syariah nasional menangkap peluang investasi dan perkembangan ekonomi syariah di Negara Indonesia tahun 2003. Dalam penangkapan peluang itu kemudian disuarakan dan dilontarkan ide amandemen UU Nomer 2002 tentang surat utang Negara. Akan tetapi ide brilian ini ditolak. Kemudian tahun 2005 kembali DSN-MUI melontarkan usulan agar undang-undang tentang surat berharga syariah segera dikeluarkan oleh pemerintah. Usulan ini kemudian disetujui dan diterbitkanlah UU No.19 tahun 2008.

Kemudian pada tahun 2020 DSN-MUI kembali mengeluarkan fatwa tentang sukuk melalui fatwa DSN-MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020. Ada dua pertimbangan yang mendasari diterbitkannya fatwa tersebut diantaranya adalah dalam rangka mendukung percepatan ekonomi syariah yang membutuhkan pendanaan yang cukup besar dari pasar modal syariah dan dilihatnya fatwa DSN-MUI nomer 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah belum mengatur ketentuan dan batasan sukuk.¹⁰

Penerbitan sukuk negara ini mempunyai manfaat yang luar biasa bagi negara Indonesia. Diantaranya adalah:

1. Memperbanyak sumber pembiayaan APBN, hal ini sangat diperlukan ketika Pemerintah kekurangan dana untuk pembangunan sector ekonomi dari APBN. Maka, sukuk Negara ini menjadi alternatifnya.
2. Memberikan pendanaan pembangunan infrastruktur, mendanai pembangunan infrastuktur melalui penerbitan sukuk merupakan salah satu upaya yang diharapkan dapat menjadi pendongkrak terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
3. Meningkatkan peran serta memperkuat sistem keuangan syariah dalam negeri, harapan dari adanya sukuk ini industri keuangan syariah dapat berpartisipasi dalam pembiayaan APBN, baik langsung maupun tidak langsung.

¹⁰ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk."

4. Memperbanyak alternatif instrumen investasi, dengan menerbitkan sukuk maka akan menambah alternatif instrumen investasi syariah yang ada di pasar uang atau pun pasar modal, disamping investasi melalui obligasi, saham atau reksadana.
5. Memperluas dan memperbanyak ragam basis investor, dengan banyaknya ragam surat berharga yang ada dalam Negara menjadikan investor semakin banyak pilihan sesuai selera. Bahkan investor bisa memilih baik itu yang syariah atau yang konvensional.¹¹
6. Pasar keuangan syariah bisa cepat tumbuh dan berkembang dalam Negara. Keberadaan sukuk akan menjadikan berkembangnya alternatif instrument portofolio investasi pada lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah dan reksadana syariah.
7. Barang Milik Negara (BMN) bisa dimanfaatkan secara optimal dan tertib administrasi pengelolaan barang milik Negara terdorong menjadi lebih baik, serta mampu memberikan likuiditas yang lebih baik dalam mengatur keuangan perusahaan
8. Terciptanya benchmark pada pasar keuangan syariah, sukuk diharapkan dapat menjadi benchmark yang memicu terciptanya sukuk lainnya, baik oleh pemerintah atau korporasi.¹²

Pandangan Maqashid Syariah Tentang Sukuk

Transaksi jual beli sukuk perusahaan merupakan permasalahan hukum yang diperbolehkan baik secara tunai maupun non tunai asalkan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan kaidah syariah baik dalam bentuk *sharf* atau investasi.¹³ Kebolehan tersebut didasarkan pada alasan bahwa sukuk menjadi milik *syarik* (pelaku syirkah). Sebagai pemilik tentunya mempunyai hak melakukan dan menjadikan apapun terhadap sukuk yang dimilikinya, apalagi pemilik diizinkan oleh pemilik lain untuk melakukan sesuatu terhadap sukuknya. Tentunya Izin tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan perusahaan.¹⁴ Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni dijelaskan: “*Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh, karena ia membeli milik pihak lain*”.¹⁵

¹¹ Yudi Suharso Suharso, “8 Manfaat Sukuk Negara,” [Http://Akucintakeuangansyariah.Com](http://Akucintakeuangansyariah.Com), 2017.

¹² Desi Trisnawati, “Sukuk Sebagai Alternatif Investasi Syari’ah Di Indonesia,” *JUSTICIA ISLAMICA* 1, no. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (2011): 57–58.

¹³ Al-Ma’asyir Asy-Syar’iyah, *Hai’atu Al-Muhasabah Wa Al-Muraja’ah Li Al-Muassasat Al-Maliyah Al-Islamiyah* (Bahrain, 2010).

¹⁴ Oni ; Adiwarman A. Karim Sahroni, *Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sistesis Fiqh Dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015).

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 1st ed. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985).

Fatwa DSN-MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 memberikan ketentuan tentang sukuk adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk adalah aset sukuk (*Ushul sukuk*) yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Aset Sukuk adalah milik sah pemegang Sukuk (*Sukuk holder*);
3. Masing-masing unit Sukuk wajib mempunyai nilai yang sama (*Mutasawiyah al-qimah*);
4. Disaat sukuk diterbitkan tidak diperbolehkan mencerminkan utang penerbit kepada *sukuk holder*, akan tetapi mencerminkan kepemilikan sukuk holder terhadap Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*);
5. Sukuk bisa berubah menjadi utang/piutang (*dain*) dalam hal Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*) berubah menjadi piutang (*dain*) pemegang Sukuk;
6. Yang menjadi prinsip penerbitan Sukuk wajib ada jangka waktu tertentu kecuali ada kesepakatan lain dalam akad atau ada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penerbit sukuk diwajibkan membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil/*margin/fee* dan wajib membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad;
8. akad mudharabah dan musyarakah sebagai akad imbal hasil wajib berasal dari kegiatan yang menjadi Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*).

Melalui ketentuan dan penjelasan Fatwa DSN-MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang kebolehan dan manfaat dari sukuk maka jika dianalisa berdasarkan Maqasid Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. *Hifdz al-Din* (Perlindungan agama), manfaat yang bisa diambil dari penerbitan sukuk dalam urusan perlindungan agama diantaranya adalah *pertama*, mensyiarkan nilai-nilai Islam melalui penciptaan benchmark instrument keuangan syariah, dimana dalam penciptaan benchmark ini menunjukkan bahwa Islam juga punya instrument keuangan syariah layaknya obligasi akan tetapi terhindar dari riba. Didalamnya juga ada penerapan nilai-nilai syariah sehingga dapat mendakwahkan ajaran agama. *Kedua*, mengembangkan model investasi berbasis syariah. Dengan semakin banyaknya model investasi berbasis syariah maka ummat Islam bisa memilih model yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga banyaknya model ini bisa memperkuat finansial ummat Islam dan pada

¹⁶ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk."

akhirnya akan memperkuat keimanannya. *Ketiga*, sukuk bisa dimanfaatkan dalam pembangunan gedung pendidikan Islam yang akan menjadi lembaga tempat anak-anak Islam menimba baik ilmu agama ataupun umum. sehingga dengan ilmu tersebut generasi Islam bisa berkembang dan memperkuat agama.

2. *Hifdz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa), manfaat hadirnya sukuk dalam aspek pemeliharaan jiwa adalah *pertama*, menambah lapangan pekerjaan melalui pembangunan infrastruktur sehingga akan mengurangi pengangguran dan memberikan peluang untuk mendapatkan modal untuk bertahan hidup. *Kedua*, mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah, sehingga dengan pertumbuhan ini pekerja profesional bisa mengisi kesempatan dalam industri keuangan syariah untuk menambah pendapatan.
3. *Hifdz al-Aql* (perlindungan Akal). Manfaat yang bisa didapat dalam kehadiran sukuk dalam hal perlindungan akal adalah: *pertama*, sukuk digunakan untuk membangun gedung pondok pesantren, sekolah, madrasah, Taman Pendidikan al-Quran dan lembaga-lembaga pendidikan lain sebagai wadah dalam penggemblengan akal manusia. *Kedua*, memaksimalkan potensi akal manusia untuk memanfaatkan Barang Milik Negara secara optimal.
4. *Hifdz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan). Hadirnya sukuk juga bisa bermanfaat dalam masalah pemeliharaan keturunan diantaranya adalah *Pertama*, hadirnya sukuk akan membuka banyak lapangan pekerjaan untuk memberikan pendapatan atau gaji yang bisa digunakan untuk membiayai kehidupan anak-anak pekerja. *Kedua*, sukuk digunakan dalam pembangunan rumah sakit bersalin untuk menyelamatkan kelahiran. *Ketiga*, sukuk digunakan untuk membangun gedung-gedung kesehatan untuk memperbaiki gizi dan menyembuhkan penyakit.
5. *Hifdz al-Mal* (Pemeliharaan harta benda). Manfaat dari sukuk dalam aspek pemeliharaan harta benda diantaranya adalah: *pertama*, adanya sukuk menjadikan alternative pembiayaan APBN semakin luas, *kedua*, Memperluas dan mendiversifikasi basis investor, *Ketiga*, menjadikan optimal dalam pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), *keempat*, system keuangan syariah yang ada di dalam negeri semakin kuat. Masalah harta ini tidak dapat dikesampingkan karena harta sebagai kebutuhan hidup manusia untuk melaksanakan ibadah

Kesimpulan

Sukuk merupakan surat berharga yang bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan (*claim*) atas aset, baik itu aset berwujud, aset tidak berwujud ataupun kontrak proyek dari suatu

aktifitas yang menjadikan emiten harus memberikan bagi hasil kepada orang yang memegang *Sukuk* dan membayar *Sukuk* kembali sesuai dengan tanggal jatuh tempo berdasarkan kesepakatan. Tentunya semua kegiatan-kegiatan yang dijalankannya harus sesuai dengan prinsip syariah.

Oleh karenanya Transaksi jual beli sukuk perusahaan merupakan permasalahan hukum yang diperbolehkan baik secara tunai maupun non tunai asalkan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan kaidah syariah baik dalam bentuk *sharf* atau investasi. Kebolehan tersebut didasarkan pada alasan bahwa sukuk menjadi milik *syarik* (pelaku syirkah). Sebagai pemilik tentunya mempunyai hak melakukan dan menjadikan apapun terhadap sukuk yang dimilikinya, apalagi pemilik diizinkan oleh pemilik lain untuk melakukan sesuatu terhadap sukuknya.

Sedangkan menurut maqashid al-syariah yang Secara hierarki memiliki persamaan tujuan yaitu lima hajat manusia atau yang disebut *kulliyat al-khamsah* yang wajib dipenuhi dan dilindungi sukuk telah memberikan manfaat yang besar terhadap kelimanya. Diantaranya adalah: *pertama*, dalam aspek perlindungan agama (*Hifdz al-Din*) sukuk dapat mensyiarkan nilai-nilai Islam melalui penciptaan benchmark instrument keuangan syariah, dimana dalam penciptaan benchmark ini menunjukkan bahwa Islam juga punya instrument keuangan syariah layaknya obligasi akan tetapi terhindar dari riba. Didalamnya juga ada penerapan nilai-nilai syariah sehingga dapat mendakwahkan ajaran agama. *Kedua*, (*hifdz al-Nafs*) sukuk dapat menambah lapangan pekerjaan melalui pembangunan infrastuktur sehingga akan mengurangi pengangguran dan memberikan peluang untuk mendapatkan modal untuk bertahan hidup. *Ketiga*, Perlindungan akal (*Hifdz al-Aql*) sukuk dapat digunakan untuk membangun gedung pondok pesantren, sekolah, madrasah, Taman Pendidikan al-Quran dan lembaga-lembaga pendidikan lain sebagai wadah dalam penggemblengan akal manusia. *Keempat*, Perlindungan keturunan (*Hifdz al-Nasl*) sukuk dapat membuka banyak lapangan pekerjaan untuk memberikan pendapatan atau gaji yang bisa digunakan untuk membiayai kehidupan anak-anak pekerja. *Kelima*, perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*) Memperluas dan mendiversifikasi basis investor serta juga dapat menjadikan sistem keuangan syariah yang ada di dalam negeri semakin kuat.

Dari pemaparan manfaat yang ada dalam maqashid syariah tersebut maka sukuk tidak hanya perlu diadakan tetapi perlu dikembangkan sehingga kemaslahatan atas keberadaannya semakin dirasakan oleh Negara penerbit.

Daftar Rujukan

- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*. Kairo: Mustafa, n.d.
- Arifudin, Yadi Fahmi, and Agus Salihin. "Analisis Sukuk Dalam Pandangan Maqashid Shariah." *Jurnal Al-Ilm* 4, no. 1 (2022): 47–55.
- Asy-Syar'iyah, Al-Ma'asyir. *Hai'atu Al- Muhasabah Wa Al-Muraja'ah Li Al- Muassasat Al-Maliyah Al-Islamiyah*. Bahrain, 2010.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk." *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 19 (2020): 1–8.
- Haerisma, Alvien Septian. "Tinjauan Maqasid Syari'Ah Terhadap Obligasi Syariah (Sukuk)." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 136.
- Iqbal, Zamir ; Abbas Mirakhor. *Economic Development and Islamic Finance*. Washington DC: The World Bank, 2013.
- Nur Mahmudah, Siti, Lathoif Ghozali, and Iskandar Ritonga. "Implementation of Sharia Maqashid on Sukuk Based on Fatwa Dsn-Mui/Ix/2020." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (2022): 139–149.
- Quddamah, Ibnu. *Al-Mughni*. 1st ed. Beirut: Dar Al-Fikr, 1985.
- Sahroni, Oni ; Adiwarmam A. Karim. *Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sistesis Fiqh Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Suharso, Yudi Suharso. "8 Manfaat Sukuk Negara." [Http://Akucintakeuangansyariah.Com](http://Akucintakeuangansyariah.Com), 2017.
- Trisnawati, Desi. "Sukuk Sebagai Alternatif Investasi Syari'ah Di Indonesia." *JUSTICIA ISLAMICA* 1, no. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (2011): 57–58.
- Umam, Khaerul. *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Zubair, Muhammad Kamal. "Obligasi Dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam (Suatu Kajian Perbandingan)." *Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 46, no. 1 (2012): 271–296. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/40>.